KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
Jalan Udayana Nomor 11 Singaraja, Bali 81116
Telepon (0362) 22570 Fax (0362) 25735
Laman www.undiksha.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
NOMOR 330/UN48/PT/2025

TENTANG

PENGANGKATAN PENGELOLA PUSAT SDG (SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOAL) UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA TAHUN 2025

REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA,

Menimbang :

a. bahwa Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan suatu rencana aksi global yang disepakati oleh para pemimpin dunia, termasuk Indonesia, guna mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan dan melindungi lingkungan. Upaya pencapaian target SDGs menjadi prioritas pembangunan nasional, yang memerlukan sinergi kebijakan perencanaan di tingkat nasional dan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Target-target SDGs di tingkat nasional telah sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2023-2027 dalam bentuk program, kegiatan dan indikator yang terukur serta indikasi dukungan pembiayaan.
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka dipandang perlu mengangkat Pengelola Pusat SDG (Sustainable Development Goal) Universitas Pendidikan Ganesha Tahun 2025 dengan Keputusan Rektor;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan perguruan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 10 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pendidikan Ganesha;
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknolog Nomor 30 Tahun 2023 tentang Statuta Universitas Pendidikan Ganesha;
8. Peraturan Menteri Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2020 tentang tentang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak Dari Kekerasan Berbasis Gender Dalam Bencana;

10. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 23105/M/06/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Ganesha Periode Tahun 2023-2027;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA TENTANG PENGANGKATAN PENGELOLA PUSAT SDG (SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOAL) UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA TAHUN 2025.

KESATU : Mencabut Keputusan Rektor Nomor 49/UN48/PT/2024, tanggal 2 Januari 2024 tentang Pengelola Pusat SDG (Sustainable Development Goal) Universitas Pendidikan Ganesha Tahun 2024 dan dinyatakan sudah tidak berlaku lagi.

KEDUA : Mengangkat dan menugaskan yang namanya tercantum pada lampiran keputusan ini sebagai Pengelola Pusat SDG (Sustainable Development Goal) Universitas Pendidikan Ganesha Tahun 2025.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Pengelola Pusat SDG (Sustainable Development Goal) Universitas Pendidikan Ganesha Tahun 2025 bertanggung jawab kepada Rektor.

KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan dengan dikeluarkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran DIPA Universitas Pendidikan Ganesha Tahun 2025 Nomor SP DIPA-139.03.2.693393/2025 Tanggal 02 Desember 2024.

KELIMA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 3 Pebruari 2025

REKTOR,

I WAYAN LASMAWAN
NIP 196702211993031002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
NOMOR 330/UN48/PT/2025
TANGGAL 3 PEBRUARI 2025
TENTANG PENGANGKATAN PENGELOLA PUSAT SDG (SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOAL) UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA TAHUN 2025

NO	NAMA	NIP	Gol	Diberhentikan dalam Jabatan	Diangkat dalam Jabatan
1.	Dr. dr. Komang Hendra Setiawan, S.Ked., M.Kes.	198209302009121003	III/d	Ketua	-
2.	Prof.Dr. Ni Luh Putu Sri Adnyani, S.Pd., M.Hum.	197803112003122001	IV/b	-	Ketua
3.	dr. Made Bayu Permasutha, S.Ked., M.Biomed.	199304262019031008	III/b	Sekretaris	-
4.	Kadek Sintya Dewi, S.Pd., M.Pd.	198803232015042004	III/c	-	Sekretaris

Ditetapkan di Singaraja

REKTOR,

I WAYAN LASMAWAN
NIP 196702211993031002